



PENETAPAN

Nomor 2111/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mas Herry Suryanto S,Kom bin Koesnoen, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan. Kranggan Gg 7 nomor 2 SurabayaKel/ Kec : Bubutan / Bubutan Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Lury Triandini .A. MD Binti Koesnoen, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan. Yasanpraja nomor 18 SurabayaKel/ Kec : Bubutan/ Bubutan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Medokan Semampir AWS I . nomor 10. Surabaya Kel/ Kec : Sukolilo / Medokan Semampir – Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Kususeno Soerodjo, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Pondok Rosan, Jalan Karangan Mulya IV Nomor 27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3703/kuasa/07/2024 Tanggal 02 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2111/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Bahwa para pemohon menerangkan** telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **almarhumah Djuwita** binti Maraluddin Datuk Putih, pada tanggal 28 Maret 2021 di Surabaya, karena sakit
Bahwa semasa hidupnya **almarhumah DJUWITA** binti Maraluddin Datuk Putih telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama **almarhum KOESNOEN bin KOESNAJI** ; dan telah meninggal dunia juga, meninggal dunia di Surabaya, tanggal 04 Maret 2024 serta telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak, dan tidak pernah mengangkat anak , yaitu
 1. **MAS HERRY SURYANTO , S,Kom bin KOESNOEN**
 2. **LURY TRIANDINI . A. MD. binti KOESNOEN**
 3. **SYLVIA YULYANTIN binti KOESNOEN**

Bahwa kedua orang tua Almarhumah (bapak) KOESNIJO (alm) telah meninggal di Surabaya tanggal 1994 (79 Tahun) dan Ibunya yang bernama almarhumah NANI SOEDARNI juga telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07.02. 1995 (76 Tahun) semua meninggal terlebih dahulu dari pewaris

1. **Bahwa, maka** ahli waris dari **almarhum KOESNOEN bin KOESNAJI**
 - 1.1. **MAS HERRY SURYANTO, S.Kom bin KOESNOEN (anak)**
 - 1.2. **LURY TRIANDINI. A. MD binti KOESNOEN (anak)**
 - 1.3. **SYLVIA YULYANTIN binti KOESNOEN (anak)**

Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, guna keperluan untuk mengurus harta harta peninggalan Almarhum KOESNOEN bin KOESNIJO dan para pemohon dihadapan persidangan nanti Pemohon bersedia menghadirkan saksi saksi dan menyerahkan bukti surat surat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka para pemohon, mohon kepada Pengadilan agama surabaya, untuk memberikan penetapan sebagai berikut

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

1. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari almarhum Koesnoen bin Koesnijo, yang meninggal pada 04 Maret 2024 di Surabaya, adalah :

1.1. MAS HERRY SURYANTO S, Kom. Bin KOESNOEN (anak)

1.2. LURY TRIANDANI, A. MD binti KOESNOEN (anak)

3.3. SYLVIA YULYANTIN binti KOESNOEN (anak)

Dan, apabila Majelis Hakim PA berpendapat lain, mohon :

- Penetapan yang seadil adilnya

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Galih Kussuseno Soerodjo, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Pondok Rosan, Jalan Karangan Mulya IV Nomor 27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3703/kuasa/07/2024 Tanggal 02 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mas Herry Suryanto, S.Kom, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mas Herry Suryanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lury Triandini, A. MD, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lury Triandini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sylvia Yulyantin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sylvia Yulyantin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/16/VII/1978, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djuwita, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Koesnoen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Maraluddin dan Sofia Zein, yang dibuat oleh Mas Herry Suryanto, S.Kom Bin Koesnoen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Muzeyyin bin Musla, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tembok Lor 3/34 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah pegawai pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Koesnoen bin Koesnijo ;
- Bahwa, Koesnoen bin Koesnijo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mas Herry Suryanto , S,Kom Bin Koesnoen, Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen dan Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen
- Bahwa, almarhum Koesnoen bin Koesnijo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Koesnoen bin Koesnijo telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yag bernama Koesnijo meninggal pada tahun 1994 dan ibunya yag bernama Nani Sudarni meninggal pada tahun 1995 ;
- Bahwa istri almarhum Koesnoen bin Koesnijo yang bernama Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya yang bernama Maraluddin Datuk Putih meninggal pada tahun 1973 dan ibunya yang bernama Sofia Zein meninggal pada tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi tahu Koesnoen bin Koesnijo, Djuwita Binti Maraluddin Datuk Putih dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Samsudin bin Soiran, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tembok Lor 3/34 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah pegawai pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Koesnoen bin Koesnijo ;
- Bahwa, Koesnoen bin Koesnijo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djuwita binti Maraluddin Datuk

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mas Herry Suryanto, S.Kom Bin Koesnoen, Lury Triandini, A. MD. Binti Koesnoen dan Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen

- Bahwa, almarhum Koesnoen bin Koesnijo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Koesnoen bin Koesnijo telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama Koesnijo meninggal pada tahun 1994 dan ibunya yang bernama Nani Sudarni meninggal pada tahun 1995 ;
- Bahwa istri almarhum Koesnoen bin Koesnijo yang bernama Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya yang bernama Maraluddin Datuk Putih meninggal pada tahun 1973 dan ibunya yang bernama Sofia Zein meninggal pada tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi tahu Koesnoen bin Koesnijo, Djuwita Binti Maraluddin Datuk Putih dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Mas Herry Suryanto, S.Kom Bin Koesnoen, sebagai anak kandung, Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen, sebagai anak kandung dan Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Koesnoen bin Koesnijo yang wafat pada tanggal 04 Maret 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhum, sebab istri, ayah dan ibu almarhum Koesnoen bin Koesnijo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Koesnoen bin Koesnijo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mas Herry Suryanto, S.Kom Bin Koesnoen, Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen dan Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa, almarhum Koesnoen bin Koesnijo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Koesnoen bin Koesnijo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Koesnoen bin Koesnijo yang bernama Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Koesnoen bin Koesnijo, Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Djuwita binti Maraluddin Datuk Putih adalah Koesnoen bin Koesnijo sebagai suami, Mas Herry Suryanto, S.Kom Bin Koesnoen sebagai anak kandung, Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen sebagai anak kandung dan Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen sebagai anak kandung. Ahli waris dari almarhum Koesnoen bin Koesnijo adalah bernama Mas Herry Suryanto, S.Kom Bin Koesnoen, sebagai anak kandung, Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen, sebagai anak kandung dan Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen, sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Duwita bin Maraluddin Datuk Putih, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021 adalah :
 - 2.1. Koesnoen bin Koesnijo sebagai suami ;
 - 2.2. Mas Herry Suryanto , S,Kom Bin Koesnoen, sebagai anak kandung ;
 - 2.3. Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen, sebagai anak kandung ;
 - 2.4. Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen, sebagai anak kandung ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Koesnoen bin Koesnijo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 adalah :
 - 3.1 Mas Herry Suryanto , S,Kom Bin Koesnoen, sebagai anak kandung ;
 - 3.2 Lury Triandini . A. MD. Binti Koesnoen, sebagai anak kandung ;
 - 3.3 Sylvia Yulyantin Binti Koesnoen, sebagai anak kandung ;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2111/Pdt.P/2024/PA.Sby